



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SESULU
KECAMATAN WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Sesulu dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sesulu Kecamatan Waru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SESULU KECAMATAN WARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penekasan Batas Desa Sesulu Kecamatan Waru.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sesulu Kecamatan Waru ± 11.343,19 ha (lebih kurang sebelas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma satu sembilan hektar).

Pasal 4

Batas Desa Sesulu Kecamatan Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah timur : Desa Bangun Mulya, Kelurahan Waru;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bangun Mulya, Kelurahan Waru dan Kabupaten Paser;
- c. Batas sebelah barat : Desa Api-Api; dan
- d. Batas sebelah selatan : Perairan Selat Makasar.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa Sesulu Kecamatan Waru sebagai berikut:

- a. segmen Batas antara Desa Sesulu dengan Desa Bangun Mulya adalah sebagai berikut :
 1. dimulai dari titik Batas W.001 pada koordinat 116°36'5.810"BT 1°23'39.870"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2022-001.2004-001-1003-001 yaitu sungai pertigaan Batas antara Desa Sesulu, Desa Bangun Mulya dan Kelurahan Waru, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-001}{64.09.02.2004-001}$ 64.09.02.2022-001.2004-001-1003-001;
 2. selanjutnya dari titik Batas W.001 mengikuti sungai pertigaan Batas sampai dengan titik Batas W.011 pada koordinat 116°36'5.810"BT 1°23'39.870"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-001.2004-001-1003-001, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-001}{64.09.02.2004-001}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.11 mengikuti Sungai Sesulu sampai dengan titik batas W.012 pada koordinat 116°35'53.540"BT 1°23'26.580"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-011.2004-001, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-011}{64.09.02.2004-011}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas W.012 mengikuti sungai sampai dengan titik batas W.013 pada koordinat 116°35'42.090"BT 1°23'06.790"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-012.2004-012 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-012}{64.09.02.2004-012}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas W.013 mengikuti jembatan sungai sampai dengan titik Batas W.014 pada koordinat 116°35'28.580"BT 1°22'55.550"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2022-013.2004-013 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-013}{64.09.02.2004-013}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas W.014 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.014 pada koordinat 116°35'17.270"BT 1°22'45.600"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-014.2004-014 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-014}{64.09.02.2004-014}$;

7. selanjutnya dari titik Batas W.015 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.016 pada koordinat $116^{\circ}35'06.220''\text{BT}$ $1^{\circ}22'30.400''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-015.2004-015 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-015}{64.09.02.2004-015}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas W.016 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas W.017 pada koordinat $116^{\circ}34'52.890''\text{BT}$ $1^{\circ}22'23.480''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-016.2004-016 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-014}{64.09.02.2004-014}$;
 9. selanjutnya dari titik Batas W.017 mengikuti pintu air waduk sampai dengan titik batas W.039 pada koordinat $116^{\circ}34'57.550''\text{BT}$ $1^{\circ}22'12.390''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-017.2004-017 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-017}{64.09.02.2004-017}$;
 10. selanjutnya dari titik Batas W.039 mengikuti jembatan anak Sungai Sesulu sampai dengan titik batas W.038 pada koordinat $116^{\circ}33'17.070''\text{BT}$ $1^{\circ}22'03.610''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-039.2004-039 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-039}{64.09.02.2004-039}$;
 11. selanjutnya dari titik Batas W.038 mengikuti jembatan anak Sungai Sesulu sampai dengan titik Batas W.037 pada koordinat $116^{\circ}33'2.849''\text{BT}$ $1^{\circ}22'11.532''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-038.2004-038 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-038}{64.09.02.2004-038}$;
 12. selanjutnya dari titik Batas W.037 mengikuti jembatan anak Sungai Sesulu sampai dengan titik Batas W.036 pada koordinat $116^{\circ}32'27.890''\text{BT}$ $1^{\circ}22'13.070''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-037.2004-037 dipasang PABU Nomor: $\frac{64.09.02.2002-037}{64.09.02.2004-037}$;
 13. selanjutnya dari titik Batas W.036 mengikuti jembatan anak Sungai Sesulu sampai dengan titik Batas W.035 pada koordinat $116^{\circ}32'15.146''\text{BT}$ $1^{\circ}21'50.060''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-036.2004-036 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-036}{64.09.02.2004-036}$;
 14. Selanjutnya dari titik Batas W.035 mengikuti Pertigaan Jalan Perkebunan PT. WKP sampai dengan titik batas W.034 pada koordinat $116^{\circ}31'34.050''\text{BT}$ $1^{\circ}21'50.030''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-035.2004-035 dipasang (PABU) Nomor : $\frac{64.09.02.2002-035}{64.09.02.2004-035}$; dan
 15. Selanjutnya dari titik Batas W.034 mengikuti pertigaan jalan perkebunan PT. WKP / pertigaan Batas adalah Desa Sesulu, Desa Bangun Mulya dan Kelurahan Waru pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-034.2004-034.1003-034 dipasang (PABU) Nomor : $\frac{64.09.02.2002-034}{64.09.02.2004-034}$ Jalan Perkebunan PT. WKP
- b. segmen Batas antara Desa Sesulu dengan Kelurahan Waru adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas W.034 pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-034.2004-034.1003-034 adalah batas pertigaan jalan perkebunan PT. WKP / pertigaan Batas adalah Desa Sesulu, Desa Bangun Mulya dan Kelurahan Waru dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-034}{64.09.02.1003-034}$ 64.09.02.2002-034.2004-034.1003-034;

2. selanjutnya dari titik Batas W.034 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.040, pada koordinat $116^{\circ}30'39.100''\text{BT}$ $1^{\circ}21'27.720''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-034. 1003-034, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-034}{64.09.02.1003-034}$;
3. selanjutnya dari titik Batas W.040 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.041, pada koordinat $116^{\circ}30'49.385''\text{BT}$ $1^{\circ}21'04.748''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-040.1003-040, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-040}{64.09.02.1003-040}$;
4. selanjutnya dari titik Batas W.041 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.042 pada koordinat $116^{\circ}31'2.238''\text{BT}$ $1^{\circ}20'13.485''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-041.1003-041, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-041}{64.09.02.1003-041}$;
5. selanjutnya dari titik Batas W.042 mengikuti jalan perkebunan PT.WKP sampai dengan titik Batas W.043 pada koordinat $116^{\circ}30'39.526''\text{BT}$ $1^{\circ}19'31.373''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-042.1003-042 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-042}{64.09.02.1003-042}$;
6. selanjutnya dari titik Batas W.043 mengikuti media jalan sampai dengan titik Batas W.044 pada koordinat $116^{\circ}30'01.898''\text{BT}$ $1^{\circ}18'32.804''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-043.1003-043 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-043}{64.09.02.1003-043}$;
7. selanjutnya dari titik Batas W.044 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.045 pada koordinat $116^{\circ}29'45.284''\text{BT}$ $1^{\circ}17'40.911''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-044.1003-044 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-044}{64.09.02.1003-044}$;
8. selanjutnya dari titik Batas W.045 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.046 pada koordinat $116^{\circ}29'5.153''\text{BT}$ $1^{\circ}16'01.550''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-045.1003-045 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-045}{64.09.02.1003-045}$;
9. selanjutnya dari titik Batas W.046 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.047 pada koordinat $116^{\circ}27'36.042''\text{BT}$ $1^{\circ}15'11.705''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-046.1003-046 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-046}{64.09.02.1003-046}$;
10. selanjutnya dari titik Batas W.047 mengikuti median jalan sampai dengan titik Batas W.048 pada koordinat $116^{\circ}25'58.238''\text{BT}$ $1^{\circ}14'53.705''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-047.1003-047 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-047}{64.09.02.1003-047}$;
11. selanjutnya dari titik Batas W.048 mengikuti pertigaan Batas antara Desa Sesulu, Kelurahan Waru, dan Kabupaten Paser sampai dengan titik Batas W.049 pada koordinat $116^{\circ}24'41.247''\text{BT}$ $1^{\circ}14'45.769''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2002-048.1003-048 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-048}{64.09.02.1003-048}$ pertigaan jalan.

c. segmen Batas antara Desa Sesulu dengan Desa Api-Api adalah sebagai berikut :

1. dimulai dari titik Batas W.049 pada koordinat $116^{\circ}24'55.300''\text{BT}$ $1^{\circ}16'42.464''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-049.2001-049 yaitu median jalan atau persimpangan dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-049}{64.09.02.2001-049}$ 64.09.02.2002-049.2001-049;
2. selanjutnya dari titik Batas W.049 mengikuti median jalan atau persimpangan sampai dengan titik Batas W.050 pada koordinat $116^{\circ}24'55.300''\text{BT}$ $1^{\circ}16'42.464''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-049.2001-049 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-049}{64.09.02.2001-049}$;
3. selanjutnya dari titik Batas W.050 mengikuti median jalan atau persimpangan sampai dengan titik Batas W.051 pada koordinat $116^{\circ}26'27.727''\text{BT}$ $1^{\circ}17'25.137''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-050.2001-050 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-050}{64.09.02.2001-050}$;
4. selanjutnya dari titik Batas W.051 mengikuti pertigaan jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.052 pada koordinat $116^{\circ}27'01.471''\text{BT}$ $1^{\circ}18'25.734''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-051.2001-051 dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2002-051}{64.09.02.2001-051}$;
5. selanjutnya dari titik Batas W.052 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.053 pada koordinat $116^{\circ}27'55.401''\text{BT}$ $1^{\circ}19'24.599''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-052.2001-052 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-052}{64.09.02.2001-052}$;
6. selanjutnya dari titik Batas W.053 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.054 pada koordinat $116^{\circ}29'59.120''\text{BT}$ $1^{\circ}20'18.493''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-053.2001-053 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-053}{64.09.02.2001-053}$;
7. selanjutnya dari titik Batas W.054 mengikuti pertigaan jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.055 pada koordinat $116^{\circ}30'32.271''\text{BT}$ $1^{\circ}22'26.175''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-054.2001-054 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-054}{64.09.02.2001-054}$;
8. selanjutnya dari titik Batas W.055 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.056 pada koordinat $116^{\circ}32'59.350''\text{BT}$ $1^{\circ}23'38.374''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-055.2001-055 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-055}{64.09.02.2001-055}$;
9. selanjutnya dari titik Batas W.056 mengikuti jalan / Batas lahan sampai dengan titik Batas W.057 pada koordinat $116^{\circ}34'25.472''\text{BT}$ $1^{\circ}24'43.382''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-056.2001-056 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-056}{64.09.02.2001-056}$;
10. selanjutnya dari titik Batas W.057 mengikuti median Jalan Usaha Tani sampai dengan titik Batas W.058 pada koordinat $116^{\circ}34'34.806''\text{BT}$ $1^{\circ}25'02.681''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-057.2001-057 dipasang (PABU) nomor : $\frac{64.09.02.2002-057}{64.09.02.2001-057}$;
11. selanjutnya dari titik Batas W.057 mengikuti median Jalan Usaha Tani sampai dengan titik batas W.058 pada koordinat $116^{\circ}34'34.442''\text{BT}$ $1^{\circ}25'14.303''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-057.2001-057 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-057}{64.09.02.2001-057}$;

12. selanjutnya dari titik Batas W.058 mengikuti median saluran / parit sampai dengan titik Batas W.059 pada koordinat $116^{\circ}34'45.442''\text{BT}$ $1^{\circ}25'14.303''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-058.2001-058 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-058}{64.09.02.2001-058}$
13. selanjutnya dari titik Batas W.059 mengikuti median jalan provinsi sampai dengan titik batas W.060 pada koordinat $116^{\circ}34'52.434''\text{BT}$ $1^{\circ}25'28.761''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-059.2001-059 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-059}{64.09.02.2001-059}$
14. selanjutnya dari titik Batas W.060 mengikuti median jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.061 pada koordinat $116^{\circ}35'00.324''\text{BT}$ $1^{\circ}25'28.761''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-060.2001-060 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2002-060}{64.09.02.2001-060}$; dan
15. Selanjutnya dari titik Batas W.061 mengikuti garis pantai / perairan pada koordinat $116^{\circ}35'05.505''\text{BT}$ $1^{\circ}25'43.055''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.02.2002-061.2001-061 dipasang (PABU) Nomor : $\frac{64.09.02.2002-061}{64.09.02.2001-061}$

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometrik Batas Desa dan pilar Batas Desa Sesulu Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Desa Sesulu Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Desa Sesulu dan masyarakat Desa yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Desa, dengan letak tanah dan Batas wilayah Desa.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Desa, yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Desa yang telah ditetapkan Pemerintah Desa dapat menetapkan dan memetakan antara lain;

- a. peta administasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset Desa : tanah kas Desa (TKD), lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 SESULU KECAMATAN WARU

DAFTAR KOORDINAT
 TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
 DESA SESULU KECAMATAN WARU

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	W-001	64.09.02.2002-001-2004-001-1003-001	64.09.02.2002-001	116° 36' 5.810" E	1° 23' 39.870" S	116.601614	-1.394408
2	W.011	64.09.02.2002-011-2004-011	64.09.02.2002-011	116° 35' 53.540" E	1° 23' 26.580" S	116.598206	-1.390717
3	W.012	64.09.02.2002-012-2004-012	64.09.02.2002-012	116° 35' 42.090" E	1° 23' 06.790" S	116.595025	-1.385219
4	W.013	64.09.02.2002-013-2004-013	64.09.02.2002-013	116° 35' 28.580" E	1° 22' 55.550" S	116.591272	-1.382097
5	W.014	64.09.02.2002-014-2004-014	64.09.02.2002-014	116° 35' 17.270" E	1° 22' 45.600" S	116.588131	-1.379333
6	W.015	64.09.02.2002-015-2004-015	64.09.02.2002-015	116° 35' 6.220" E	1° 22' 30.440" S	116.585061	-1.375122
7	W.016	64.09.02.2002-016-2004-016	64.09.02.2002-016	116° 34' 52.890" E	1° 22' 23.480" S	116.581358	-1.373189
8	W.017	64.09.02.2002-017-2004-017	64.09.02.2002-017	116° 34' 57.550" E	1° 22' 12.390" S	116.582653	-1.370108
9	W.039	64.09.02.2002-039-2004-039	64.09.02.2002-039	116° 33' 17.070" E	1° 22' 03.610" S	116.554742	-1.367669
10	W.038	64.09.02.2002-038-2004-038	64.09.02.2002-038	116° 33' 02.849" E	1° 22' 11.532" S	116.550791	-1.369870
11	W.037	64.09.02.2002-037-2004-037	64.09.02.2002-037	116° 32' 27.890" E	1° 22' 13.070" S	116.541081	-1.370297
12	W.036	64.09.02.2002-036-2004-036	64.09.02.2002-036	116° 32' 15.146" E	1° 21' 50.060" S	116.537541	-1.363906
13	W.035	64.09.02.2002-035-2004-035	64.09.02.2002-035	116° 31' 34.050" E	1° 21' 50.030" S	116.526125	-1.363897
14	W-034	64.09.02.2002-035-2004-034	64.09.02.2002-035	116° 30' 39.100" E	1° 21' 27.720" S	116.510861	-1.357700
15	W-040	64.09.02.2002-040-1003-040	64.09.02.2002-040	116° 30' 49.385" E	1° 21' 04.748" S	116.513718	-1.351319
16	W-041	64.09.02.2002-041-1003-041	64.09.02.2002-041	116° 31' 2.238" E	1° 20' 13.485" S	116.5172884	-1.337079
17	W-042	64.09.02.2002-042-1003-042	64.09.02.2002-042	116° 30' 39.526" E	1° 19' 31.373" S	116.5109794	-1.325382

18	W-043	64.09.02.2002-043-1003-043	64.09.02.2002-043	116° 30' 1.898" E	1° 18' 32.804" S	116.5005273	-1.309112
19	W-044	64.09.02.2002-044-1003-044	64.09.02.2002-044	116° 29' 45.284" E	1° 17' 40.911" S	116.4959122	-1.294697
20	W-045	64.09.02.2002-045-1003-045	64.09.02.2002-045	116° 29' 5.153" E	1° 16' 01.550" S	116.4847648	-1.267097
21	W-046	64.09.02.2002-046-1003-046	64.09.02.2002-046	116° 27' 36.042" E	1° 15' 11.705" S	116.4600117	-1.253251
22	W-047	64.09.02.2002-047-1003-047	64.09.02.2002-047	116° 25' 58.238" E	1° 14' 53.705" S	116.4328439	-1.248251
23	W-048	64.09.02.2002-048-1003-048	64.09.02.2002-048	116° 24' 41.247" E	1° 14' 45.769" S	116.4114575	-1.246047
24	W-049	64.09.02.2002-049-2001-049	64.09.02.2002-049	116° 24' 55.300" E	1° 16' 42.464" S	116.415361	-1.278462329
25	W-050	64.09.02.2002-050-2001-050	64.09.02.2002-050	116° 26' 27.727" E	1° 17' 25.137" S	116.4410352	-1.290315809
26	W-051	64.09.02.2002-051-2001-051	64.09.02.2002-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S	116.4504085	-1.307148196
27	W-052	64.09.02.2002-052-2001-052	64.09.02.2002-052	116° 27' 55.401" E	1° 19' 24.599" S	116.465389	-1.323499735
28	W-053	64.09.02.2002-053-2001-053	64.09.02.2002-053	116° 29' 59.120" E	1° 20' 18.493" S	116.4997555	-1.33847032
29	W-054	64.09.02.2002-054-2001-054	64.09.02.2002-054	116° 30' 32.271" E	1° 22' 26.175" S	116.508964	-1.373937548
30	W-055	64.09.02.2002-055p2001-055	64.09.02.2002-055	116° 32' 59.350" E	1° 23' 38.374" S	116.5498194	-1.393992684
31	W-056	64.09.02.2002-056-2001-056	64.09.02.2002-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S	116.5737423	-1.412050597
32	W-057	64.09.02.2002-057-2001-057	64.09.02.2002-057	116° 34' 34.806" E	1° 25' 02.681" S	116.576335	-1.417411432
33	W-058	64.09.02.2002-058-2001-058	64.09.02.2002-058	116° 34' 45.442" E	1° 25' 14.303" S	116.5792895	-1.420639723
34	W-059	64.09.02.2002-059-2001-059	64.09.02.2002-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S	116.5812316	-1.421186299
35	W-060	64.09.02.2002-060-2001-060	64.09.02.2002-060	116° 35' 00.324" E	1° 25' 28.761" S	116.5834234	-1.424655847
36	W-061	64.09.02.2002-061-2001-061	64.09.02.2002-061	116° 35' 05.505" E	1° 25' 43.055" S	116.5848625	-1.428626302


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitopo, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II -
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - DESA BANGUN MULYA**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utara Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Sesulu - Desa Bangun Mulya
- Segmen Desa Sesulu - Desa Bangun Mulya
- Desa Sesulu
- Desa Bangun Mulya
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - DESA BANGUN MULYA


NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-001	116° 36' 5.810"E	23° 39.870"S	W-017	116° 34' 57.550"E	22° 12.390"S	
2	W-011	116° 35' 53.540"E	23° 26.580"S	W-039	116° 33' 17.070"E	22° 03.610"S	
3	W-012	116° 35' 42.090"E	23° 06.790"S	W-038	116° 33' 02.849"E	22° 11.532"S	
4	W-013	116° 35' 28.580"E	22° 55.550"S	W-037	116° 32' 27.890"E	22° 13.070"S	
5	W-014	116° 35' 17.270"E	22° 45.600"S	W-036	116° 32' 15.146"E	21° 50.060"S	
6	W-015	116° 35' 06.220"E	22° 30.440"S	W-035	116° 31' 34.050"E	21° 50.030"S	
7	W-016	116° 34' 52.890"E	22° 23.480"S	W-034	116° 30' 39.100"E	21° 27.720"S	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - KELURAHAN WARU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Sesulu - Kelurahan Waru
- Segmen Desa Sesulu - Kelurahan Waru
- Desa Sesulu
- Kelurahan Waru
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - KELURAHAN WARU

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	W034	116°30'30.221"E	1°21'27.729"S
2	W040	116°30'23.087"E	1°21'11.281"S
3	W041	116°30'21.603"E	1°20'24.243"S
4	W042	116°30'39.527"E	1°19'31.373"S
5	W043	116°30'01.898"E	1°18'32.804"S
6	W044	116°29'47.087"E	1°17'46.092"S
7	W045	116°29'24.829"E	1°16'22.694"S
8	W046	116°27'36.042"E	1°15'11.705"S
9	W047	116°25'28.238"E	1°14'53.705"S
10	W048	116°24'41.247"E	1°14'45.709"S


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - KABUPATEN PASER**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kelurahan
 -
 - Segmen Desa Sesulu - Desa Sesulu - Kab. Paser
 - Desa Sesulu
 - Kab. Paser
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Waru




**SEGMENT BATAS DESA SESULU - KABUPATEN PASER
 (Menyesuaikan Penegasan Batas Daerah)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR


- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - DESA API-API**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Sesulu - Desa Api-Api
- Segmen Desa Sesulu - Api-Api
- Desa Sesulu
- Desa Api-Api
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - DESA API-API

No	Kode Titik	Titik Batas (Easting)	Titik Batas (Sighting)
1	W-049	116° 24' 55.300" E	1° 16' 42.464" S
2	W-050	116° 26' 27.727" E	1° 17' 25.137" S
3	W-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S
4	W-052	116° 27' 55.401" E	1° 19' 24.599" S
5	W-053	116° 29' 59.120" E	1° 20' 18.493" S
6	W-054	116° 30' 32.271" E	1° 22' 26.175" S
7	W-055	116° 32' 59.350" E	1° 23' 38.374" S
8	W-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S
9	W-057	116° 34' 34.806" E	1° 25' 02.681" S
10	W-058	116° 34' 45.442" E	1° 25' 14.303" S
11	W-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S
12	W-060	116° 35' 00.324" E	1° 25' 28.761" S
13	W-061	116° 35' 05.505" E	1° 25' 43.055" S


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI –
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - SUNGAI SESULU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kelurahan
 -
 - Segmen Desa Sesulu - Sungai Sesulu
 - Desa Sesulu
 - Kelurahan Waru
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Waru



**SEGMENT BATAS DESA SESULU - SUNGAI SESULU
 (BERSEBRANGAN DENGAN KELURAHAN WARU)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR


- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA SESULU
 DENGAN GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Petajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kelurahan
 - Segmen Desa Sesulu - Sungai Sesulu
 - Desa Sesulu
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Waru




BERBATASAN DENGAN GARIS PANTAI
 PERAIRAN SELAT MAKASAR

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR



- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 4.7
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA SESULU KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 DESA SESULU**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telpun (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
Kantor Desa/Kel	TB - Desa Sesulu	Jalan Propinsi
Desa Sesulu	Segmen Desa Sesulu - Desa Bangun Mulya	Jalan Kecamatan
	Segmen Desa Sesulu - Kelurahan Waru	Perairan
	Segmen Desa Sesulu - Kabupaten Paser	
	Segmen Desa Sesulu - Desa Api-Api	
	Segmen Desa Sesulu - Sungai Sesulu	
	Segmen Desa Sesulu - Perairan Selat Makasar	

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA/KELURAHAN
 DESA SESULU KECAMATAN WARU

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-001	116° 36' 05.810" E	1° 23' 39.870" S	19	W-044	116° 29' 45.284" E	1° 17' 40.911" S
2	W-011	116° 35' 53.540" E	1° 23' 26.580" S	20	W-045	116° 29' 5.153" E	1° 16' 01.550" S
3	W-012	116° 35' 42.090" E	1° 23' 06.790" S	21	W-046	116° 27' 36.042" E	1° 15' 11.705" S
4	W-013	116° 35' 28.580" E	1° 22' 55.550" S	22	W-047	116° 25' 58.238" E	1° 14' 53.705" S
5	W-014	116° 35' 17.270" E	1° 22' 45.600" S	23	W-048	116° 24' 41.247" E	1° 14' 45.769" S
6	W-015	116° 35' 06.220" E	1° 22' 30.440" S	24	W-049	116° 24' 55.300" E	1° 14' 42.464" S
7	W-016	116° 34' 52.890" E	1° 22' 23.480" S	25	W-050	116° 26' 27.727" E	1° 17' 25.137" S
8	W-017	116° 34' 57.550" E	1° 22' 13.390" S	26	W-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S
9	W-019	116° 35' 17.070" E	1° 22' 03.610" S	27	W-052	116° 27' 55.401" E	1° 19' 24.509" S
10	W-038	116° 35' 02.849" E	1° 22' 11.532" S	28	W-053	116° 29' 59.120" E	1° 20' 18.493" S
11	W-037	116° 32' 27.890" E	1° 22' 13.070" S	29	W-054	116° 30' 32.271" E	1° 22' 26.175" S
12	W-036	116° 32' 15.146" E	1° 21' 50.060" S	30	W-055	116° 32' 59.550" E	1° 23' 38.374" S
13	W-035	116° 31' 34.050" E	1° 21' 50.030" S	31	W-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S
14	W-034	116° 30' 39.100" E	1° 21' 27.720" S	32	W-057	116° 34' 34.806" E	1° 25' 02.681" S
15	W-040	116° 30' 49.385" E	1° 21' 04.748" S	33	W-058	116° 34' 45.442" E	1° 25' 14.303" S
16	W-041	116° 31' 03.235" E	1° 20' 13.485" S	34	W-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S
17	W-042	116° 30' 39.526" E	1° 19' 31.373" S	35	W-060	116° 35' 00.324" E	1° 25' 28.761" S
18	W-043	116° 30' 01.898" E	1° 18' 32.894" S	36	W-061	116° 35' 05.505" E	1° 25' 43.055" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA